

## **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Sri Endah Indriawati<sup>1</sup>**

**Praja Putra Galuh Chiliandra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

<sup>2</sup>*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*E-mail: [dosen00936@unpam.ac.id](mailto:dosen00936@unpam.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengelola berbagai aspek kehidupan sosial dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam sistem hukum demokrasi di Indonesia, menjadi pedoman dalam interaksi antarwarga negara. Nilai-nilai Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, membentuk fondasi konstitusi dan membatasi kekuasaan penguasa. Hal ini menciptakan kerangka yang jelas dalam Paradigma Yuridis Politis, yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus sejalan dengan nilai-nilai luhur tersebut. Dalam konteks hukum pidana, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan kejahatan selaras dengan kebijakan sosial yang ada. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara hukum dan aspek sosial yang lebih luas, serta menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pertanggungjawaban pidana korporasi, seiring dengan berkembangnya hukum pidana modern. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana semakin meluas, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup kompleksitas kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi. Pembaruan hukum pidana di Indonesia sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan korupsi, pencucian uang, dan tindakan korporasi yang melanggar hukum. Penanganan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks saat ini diperlukan agar hukum yang berlaku dapat menegakkan keadilan secara lebih baik. Dengan demikian, revisi dan pembaruan terhadap regulasi yang ada harus dilakukan secara komprehensif. Upaya memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak. Partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder terkait sangat penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya adil, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman yang terus berubah. Diskusi publik dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum akan menghasilkan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita Pancasila. Dengan penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global sekaligus menjaga integritas dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

*Keywords : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum*

### **ABSTRACT**

*Indonesia, as a nation founded on Pancasila and the 1945 Constitution, manages various aspects of social life by adhering to these principles. Pancasila serves as the fundamental basis for the democratic legal system in Indonesia, guiding interactions among citizens. The values of Pancasila, as outlined in the Preamble of the 1945 Constitution, form the foundation of the constitution and limit the power of the government. This creates a clear framework within the Juridical-Political*

*Paradigm, ensuring that all actions by the government and state institutions align with these noble values.*

*In the context of criminal law, it is crucial to ensure that policies on crime prevention are consistent with existing social policies. This approach reflects the integration of law with broader social aspects, aiming to create justice that is not only retributive but also restorative. Furthermore, special attention is given to corporate criminal liability, as modern criminal law continues to evolve. Recognition of corporations as subjects of criminal law is expanding, including in Indonesia. However, the regulations in the Indonesian Criminal Code (KUHP) remain limited and do not fully address the complexities of crimes committed by corporate entities. A criminal law reform in Indonesia is urgently needed to accommodate the increasingly complex nature of crimes, such as corruption, money laundering, and illegal corporate actions. More effective responses, aligned with current contexts, are required so that the law can uphold justice more effectively. Therefore, a comprehensive revision and update of existing regulations must be undertaken. Efforts to modernize and refine the criminal justice system in Indonesia cannot be done unilaterally. Active participation from the public and relevant stakeholders is essential to ensure that the law applied is not only fair but also relevant to the ever-evolving challenges of society. Public discussions and collaboration among the government, academics, and legal practitioners will yield better solutions that align with the needs of the people. Through these steps, Indonesia aims to achieve its goal of creating a just and prosperous society in line with the ideals of Pancasila. With more responsive and adaptive law enforcement, Indonesia will be able to face global challenges while maintaining integrity and social justice for all its citizens.*

*Keywords: Corporation, Corruption, Criminal Liability, Law Enforcement*

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan kebijakan sosial. Dengan cara memberikan sanksi terhadap tindakan yang melanggar hukum, hukum pidana menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan sosial. Dengan demikian, hukum pidana menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebagaimana ditekankan oleh (Fatimah, 2012), setiap perubahan dalam kebijakan hukum pidana harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan didukung oleh landasan teori yang kuat. Ini menegaskan bahwa dalam konteks perlindungan masyarakat, terdapat interkoneksi yang signifikan di antara berbagai kebijakan yang berlaku.

Korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan ini dapat berupa suap, jual beli jabatan, atau bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Meskipun seringkali dianggap sebagai praktik yang biasa, korupsi pada dasarnya adalah tindakan kriminal yang merusak integritas sistem dan merugikan

kepentingan umum (Jaya, 2014).

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian serius. Sebagai respons terhadap fenomena ini, penegak hukum telah mengambil langkah-langkah progresif untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap korporasi. Namun, penuntutan terhadap korporasi merupakan tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dan instrumen hukum yang memadai.

Pada 1 September 1976, Belanda mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Saat ini, perkembangan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana, menunjukkan kemajuan signifikan dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum. Menurut Schaffmeister (2017), regulasi-regulasi tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang tindak pidana ekonomi Belanda. Meskipun korporasi dapat dijatuhi pidana, penerapan hukuman terhadap mereka belum membawa perubahan mendasar dalam perkembangan hukum pidana.

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Pada dekade 1950-an, konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai diperkenalkan dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang dikenal dengan istilah "*corporate criminal liability*", juga mulai diterapkan. Namun, pengakuan ini tidak berkembang lebih lanjut, sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum pidana global mendorong Indonesia untuk mengikuti tren tersebut. Kompleksitas kebutuhan akan keadilan menjadi faktor utama yang mendorong evolusi hukum pidana, yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Untuk menciptakan hukum pidana yang lebih efektif, penyesuaian dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlukan guna mengatasi dan mencegah kejahatan yang semakin canggih. Kecanggihan kejahatan ini meningkatkan kompleksitas dalam tuntutan keadilan, yang pada akhirnya memerlukan perubahan dalam hukum pidana yang ada. Oleh karena itu, kejahatan modern yang terus berkembang memerlukan penyesuaian dalam hukum pidana kita.

Perbedaan mendasar antara individu sebagai subjek hukum dan korporasi menimbulkan sejumlah isu saat korporasi diakui sebagai subjek hukum. Hal ini memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum pidana modern agar selaras dengan kerangka hukum yang ada saat ini. Perlu dicatat bahwa KUHP dan KUHAP Indonesia belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek pidana dalam berbagai undang-undang, pengaturan korporasi secara efisien memerlukan pemahaman yang mendalam serta alat hukum yang efektif. Selain itu, muncul pula permasalahan dalam penerapan hukum acara pidana terhadap korporasi, terutama dalam beberapa undang-undang khusus.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta undang-undang terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pihak lain dalam struktur organisasinya;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mencari solusi atau rekomendasi

yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai hambatan-hambatan yang ada, baik dari sisi hukum, institusi, maupun implementasi, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan serta penelitian data sekunder. Berbeda dengan penelitian sosiologis atau empiris yang mengkaji data primer, metode ini bertujuan untuk memperkaya dan menghasilkan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum. Secara khusus, metode ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Badan hukum dibentuk terdiri dari dua komponen utama, yaitu “*corpus*” yang merujuk pada struktur fisiknya dan “*animus*” yang diberikan oleh hukum untuk memberikan badan hukum tersebut kepribadian hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi adalah badan yang dibentuk oleh hukum (Rahardjo, 2000). Oleh karena itu, baik pembentukan maupun pembubaran badan hukum ini sepenuhnya diatur oleh hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahardjo Satjipto .

Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul akibat adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun tidak semua perbuatan pidana berujung pada pertanggungjawaban pidana, kedua hal ini tetap saling terkait. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep kejahatan

korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Presisi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar untuk memidana pelaku adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti melakukan kesalahan dalam perbuatan tindak pidana tersebut (Priyatno, 2004).

Berdasarkan argumentasi di atas mengenai pertanggungjawaban pidana, Sudarto menyatakan bahwa untuk mempidanakan seseorang, tidak hanya dilihat dari perbuatannya yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga harus ada unsur kesalahan (*subjective guilt*) pada diri orang tersebut (Sudarto, 2006). Argumentasi ini memberikan pemahaman bahwa unsur dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana secara umum meliputi (Muladi & Priyatno, 1991):

- a. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa niat atau kelalaian, yang dikenal sebagai bentuk kesalahan; dan
- c. Tidak adanya alasan yang dapat membebaskan dari pertanggungjawaban.

Melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, tentu perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Unsur pertama mengenai kemampuan bertanggung jawab, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *toerekeningsvatbaarheid*. Mengenai unsur ini, dalam KUHP yang berlaku saat ini, yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif (O.S. Hiariej, 2014).

Selain itu, Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan pandangannya tentang unsur pertanggungjawaban pertama ini, yang dapat disimpulkan dari Pasal 44 KUHP dengan konklusi sebagai berikut (O.S. Hiariej, 2014):

- a. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari kondisi mental pelaku yang terganggu atau cacat karena penyakit;
- b. Untuk menilai kemampuan bertanggung jawab dalam konteks ini, penilaian dilakukan oleh seorang psikiater;
- c. Harus ada hubungan kausal antara kondisi mental pelaku dan perbuatan

yang dilakukan;

- d. Penilaian mengenai hubungan kausal antara keadaan mental dan perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara;
- e. Sistem yang digunakan dalam KUHP bersifat deskriptif normatif, yang berarti menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun hakim juga menilai secara normatif hubungan antara kondisi mental dan perbuatan yang dilakukan.

Unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa niat (sengaja) atau kelalaian (alpa). Diksi sengaja (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk kesalahan. Dalam KUHP saat ini, yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Straftrecht* (WvS), sengaja diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, sebagaimana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) (Priyatno, 2004).

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua teori mengenai keadaan batin seseorang yang berbuat dengan sengaja, yaitu menghendaki dan mengetahui (Priyatno, 2004):.

- a. Teori kehendak (*wils-theorie*), yang mengartikan sengaja sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), yang menyatakan bahwa sengaja merupakan akibat dari perbuatan yang tidak dapat dikehendaki oleh pelaku, tetapi hanya dapat dibayangkan, dengan yang dikehendaki hanya perbuatannya saja.

Dilihat dari segi normatif, tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi merujuk pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UU PTPK. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan tersebut memungkinkan korporasi untuk melakukan tindak pidana melalui pengurusnya. Namun, untuk mengkategorikan suatu korporasi melakukan tindak pidana, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu, jika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana

tersebut, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Secara lebih mendalam, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), apabila suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai organ atau pengurus korporasi yang secara melawan hukum memperkaya korporasi hingga merugikan keuangan negara.

Selain itu, analisis normatif dalam Pasal 3 UU PTPK mencakup frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka hanya korporasi yang bersifat publik, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sementara korporasi yang tidak bersifat publik dan memiliki penyertaan modal negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Kristian, 2018).

Frasa “bisa” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengacu pada potensi kerugian negara yang, dalam kenyataannya, telah menyebabkan banyak dampak negatif terhadap tujuan kesejahteraan rakyat. Penetapan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tidak dapat semata-mata didasarkan pada rumusan formal yang eksplisit, seperti “melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” melainkan harus didasarkan pada rumusan material yang menunjukkan kerugian terhadap keuangan negara (Januarsyah et al., 2019).

Berdasarkan argumentasi di atas, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap terjadi apabila memenuhi minimal dua syarat.

- a. Korporasi melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia alamiah sebagai organ dari korporasi bertujuan untuk memperkaya korporasi, yang juga



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika dilihat lebih mendalam, istilah yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah frasa “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” dan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Frasa “memperkaya” dan “merugikan” harus diartikan sebagai kesengajaan, meskipun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak secara eksplisit menggunakan kata-kata yang menyatakan kesengajaan. Namun, kesengajaan tersebut sudah tercermin dalam perbuatan yang dimaksud, yaitu tindakan yang direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan jiwa yang tenang.

Sehubungan dengan argumentasi di atas, pidana yang relevan untuk korporasi adalah pidana denda. Pasal 20 ayat (7) UU PTPK dengan tegas menyatakan bahwa pidana pokok bagi korporasi hanya berupa pidana denda, dengan ketentuan bahwa pidana denda tersebut dapat ditambah satu pertiga dari jumlahnya.

Selain pidana pokok, Pasal 18 ayat (1) UU PTPK juga mengatur pidana tambahan di luar pidana tambahan yang diatur oleh KUHP, seperti perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan tersebut merupakan prinsip "ubi non ius, ibi non poena" yang artinya bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok, meskipun pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.

Adapun pidana pembayaran uang pengganti berbeda dengan pidana denda. Walaupun keduanya melibatkan pembayaran uang, substansi pidana denda tidak perlu terkait langsung dengan kerugian yang diderita, sementara pidana uang pengganti wajib dihubungkan dengan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Tujuan dari pidana uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian negara, sementara pidana denda bertujuan untuk pemasukan uang ke kas negara.

Dalam kaitannya dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi

mengacu pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PTPK.

Meskipun ada Perma di atas, dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi, masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi. Sistem hukum pidana dalam W.v.S berfokus pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan karakteristik alami manusia. UU PTPK menganut sistem pertanggungjawaban pidana campuran, di mana pertanggungjawaban dapat diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan hal ini, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan pada korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Ketiga model pertanggungjawaban pidana ini tidak dapat dipisahkan, karena jika hanya pidana dijatuhkan pada pengurusnya saja, hal itu akan dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, dalam tindak pidana korupsi, apabila pidana dijatuhkan terhadap pengurus, kemudian korporasi juga dijadikan tersangka atau terdakwa untuk perkara yang sama, hal tersebut dapat menjadi masalah *ne bis in idem*. Apabila perkara pertama telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara kedua yang diajukan akan menjadi *ne bis in idem*.

## **2. Kendala Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi**

Munculnya persoalan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana disebabkan oleh fakta bahwa selama ini pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi individu. Menurut Bismar Nasution, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian melahirkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Perdebatan muncul mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) dapat diterapkan, mengingat dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya dianggap sebagai orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami.

Dalam hukum pidana Indonesia, rumusan mengenai korporasi pada

awalnya terdapat dalam Pasal 59 KUHPidana, yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pasal ini, meskipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh korporasi, juga membatasi pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi yang bersalah. Hal ini karena KUHPidana hanya menganut prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap orang perseorangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, timbul kesulitan dalam praktik, terutama karena di dalam berbagai tindak pidana khusus, muncul pandangan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat sifat-sifat tertentu yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Berdasarkan Pasal 92 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, peraturan di luar KUHP diperbolehkan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam Buku 1 KUHP. Ketentuan ini kemudian melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delicten* (WED) di Belanda pada tahun 1950, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Sriwidodo, 2022).

Di Belanda, diakui bahwa badan hukum dalam hukum pidana dapat melakukan tindak pidana, oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman. Proses pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum pidana melalui tiga tahap, sebagai berikut (Hakim et al., 2021):

a. Tahap pertama

Pada tahap ini, upaya dilakukan untuk membatasi sifat tindakan pidana yang dilakukan oleh badan hukum hanya pada individu, sehingga

apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan badan hukum, tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus badan hukum.

b. Tahap kedua

Pada tahap ini, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum, namun tanggung jawabnya dibebankan kepada pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk badan hukum tersebut menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan dan hukuman pidana harus dijatuhkan kepada pengurus. Dalam hal ini, meskipun badan hukum dianggap melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap dilakukan oleh pengurusnya.

c. Tahap ketiga

Tahap ini menandai dimulainya pengakuan tanggung jawab langsung badan hukum. Secara kumulatif, badan hukum dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping pengurus yang memberi perintah atau pimpinan yang nyata telah berperan dalam tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan konsep yang kompleks, mengingat bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya berfokus pada individu sebagai subjek hukum. Konsep ini berkembang seiring dengan pengakuan bahwa korporasi, sebagai badan hukum, dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat merugikan negara. Pidana yang dikenakan pada korporasi berupa denda dan dapat ditambah dengan pidana tambahan lainnya, seperti penutupan perusahaan atau perampasan barang. Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kekosongan hukum dan

adanya prinsip *ne bis in idem* jika pidana dijatuhkan pada pengurus korporasi dan korporasi itu sendiri.

Di sisi lain, kendala penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi timbul karena sistem hukum pidana Indonesia awalnya hanya mengenal pertanggungjawaban pidana bagi individu, bukan korporasi. Meskipun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan ada pengakuan bahwa korporasi dapat dipidana, hal ini masih menghadapi kesulitan dalam praktik. Proses pengakuan ini mengarah pada tiga tahap, mulai dari pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada pengurus korporasi, hingga pengakuan bahwa korporasi sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun korporasi dapat dijatuhi pidana, penegakan hukum di lapangan tetap memerlukan kesesuaian antara teori dan praktik, serta perluasan sistem hukum yang dapat lebih efektif menangani korporasi sebagai subjek hukum pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1–42.
- Hakim, Q., Amiruddin, & Zunnuraeni. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Studi Putusan (Nomor : 547/PID.SUS/2014/PN.BLS ). *Unizar Law Review*, 4(2).
- Januarsyah, M. P. Z., Astawa, I. G. P., Atmasasmita, R., & Elisatris Gultom. (2019). Corrective Justice: An Economic Approach for Law. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(1), 212.
- Jaya, S. (2014). *Kajian Teoritik dan Praktis Pidana Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset*.
- Kristian. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Pasca Terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016*. Sinar Grafika.
- Muladi, & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung.
- O.S. Hiariej, E. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. CV Utomo.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Sriwidodo, J. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.